

WAKAF PRODUKTIF SEBAGAI INSTRUMEN PENGEMBANGAN INDUSTRI MAKANAN HALAL DI INDONESIA

**Ardiansyah Pratomo Saputra, Andi Samsul Hadi, Niamu Robby Fie
Dhuha**

Ekonomi dan Keuangan Islam, Universitas Trisakti

ardiansyah@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini diantaranya adalah untuk mengetahui bagaimana wakaf produktif sebagai instrumen pengembangan makanan halal dan mengetahui faktor pendukung dan penghambat. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan tinjauan pustaka kepada teori-teori yang relevan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang didapat dari sumber-sumber baik jurnal atau data statistik yang diambil dari Badan Pusat Statistik, Kementerian Koperasi dan UMKM, dan Thomson Reuters.

Hasil penelitian menjelaskan industri makanan halal akan mendapatkan support dari dua sisi, yang pertama adalah dari pembiayaan yang diberikan kepada UMKM yang belum tersertifikasi halal dan dari penyaluran dana maukuf 'alaih hasil dari investasi yang disalurkan dari dana wakaf. Apabila skema tersebut dijalankan secara massif dan dengan skala yang besar, maka akan menumbuhkan jumlah UMKM yang memiliki sertifikasi halal, yang secara agregat juga akan menumbuhkan jumlah industri makanan halal di Indonesia.

Kata Kunci : Wakaf; Produktif; Makanan Halal

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out how productive waqf is as an instrument for developing halal food and to find out the supporting and inhibiting factors. The method used in this research is descriptive qualitative with a literature review of the relevant theories. The data used is secondary data obtained from sources either journals or statistical data taken from the Central Statistics Agency, the Ministry of Cooperatives and SMEs, and Thomson Reuters.

The results of the study explain that the halal food industry will get support from two sides, the first is from the financing provided to MSMEs that have not been certified halal and from the distribution of maukuf funds alaih the

results from investments channeled from waqf funds. If the scheme is implemented massively and on a large scale, it will grow the number of MSMEs that have halal certification, which in aggregate will also grow the number of the halal food industry in Indonesia.

Keywords: Waqf; Productive; Halal Food

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara dengan mayoritas populasi penduduk muslim terbesar di dunia. Menurut hasil sensus penduduk tahun 2010, jumlah penduduk yang beragama Islam di Indonesia adalah 207 juta jiwa atau sebesar 87% dari seluruh penduduk Indonesia yang saat ini berjumlah 237 juta jiwa. Dengan jumlah penduduk Muslim yang mayoritas, maka hal-hal yang berkaitan dengan Agama Islam akan sangat potensial berkembang di Indonesia.

Industri Halal adalah salah satu hal yang sangat berpotensi di Indonesia. Industri Halal mengalami perkembangan sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini bahkan sangat menjamur di beberapa negara, bahkan ke negara-negara dengan penduduk minoritas muslim. Ini semua terjadi karena ketika berbicara tentang Industri Halal, maka bukan hanya ibadah dan keharusan untuk umat muslim saja, tetapi juga berbicara tentang industri yang dapat menghasilkan pundi-pundi uang. Selain itu halal juga sudah menjadi indikator universal untuk jaminan kualitas produk dan standar hidup (Gillani, Ijaz, & Khan, 2017). Berkaitan dengan Halal, Allah SWT berfirman dalam Al Qur'an pada surat Al Baqarah ayat 168 yang memiliki arti

Wahai Manusia! Makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu.

Konsep halal mengacu pada cara memproduksi barang dan jasa dengan cara yang disetujui oleh hukum Islam atau Syariah (Bohari, Cheng, & Fuad, 2013). Menurut *State of The Global Islamic Economy Report* Tahun 2018/2019 Indonesia menjadi peringkat pertama pada Top Muslim Food Expenditure yaitu sebesar 170 Miliar USD. Sedangkan Total Halal Food Market Spending pada tahun 2023 akan mencapai 1.863 Miliar USD.

Di Indonesia sendiri, perkembangan industri halal di mulai dari tragedy lemak babi yang terjadi di Jawa Timur pada tahun 1988. Pada saat ini presiden Soeharto mengutus wakil presiden RI saat itu untuk menyelesaikan isu yang berkembang akibat lemak babi. Dari intervensi itu,

akhirnya Majelis Ulama Indonesia diminta untuk membentuk Lembaga pengawasan makanan yang saat ini dikenal dengan LPPOM MUI.

Selain tragedi lemak babi di Jawa Timur pada tahun 1988, pada awal tahun 2000 Indonesia kembali berguncang karena ditemukannya proses tidak halal pada proses produksi produk MSG yang sangat populer di Indonesia yaitu Ajinomoto. Para ilmuwan menemukan kandungan enzim babi pada proses produksi MSG tersebut (McCalwey & Nakamoto, 2001). Sejak saat itu sampai hari ini, kesadaran akan industri halal khususnya makanan di Indonesia terus mengalami peningkatan.

Namun meningkatnya kesadaran tersebut tidak diiringi dengan berkembangnya produk makanan halal dengan signifikan. Hal ini terlihat dari banyaknya produsen makan asli Indonesia yang belum mendapatkan sertifikasi halal dari otoritas terkait. Beberapa hal yang menjadi kendala adalah ketidak tahuan para produsen tersebut akan industri halal khususnya makanan, apalagi mayoritas produsen makan itu adalah UMKM. Selain faktor ketidak tahuan, adanya biaya yang harus dikeluarkan untuk mengurus sertifikasi halal juga menjadi kendala mengapa perkembangan industri halal di Indonesia khususnya makanan berkembang tidak cukup signifikan. Menurut data BPS ada 57 Juta pelaku UMKM di Indonesia. Dari 57 Juta pelaku UMKM tersebut MUI mencatat ada 6.231 UMKM yang sudah mendapat sertifikasi halal pada tahun 2015 (Waharini & Purwantini, 2018). Dari sini dapat terlihat, masih cukup banyak UMKM di Indonesia yang belum tersertifikasi Halal. Dengan beberapa fakta di atas dapat disimpulkan bahwa salah satu kendala dalam perkembangan sertifikasi halal pada produk makanan di Indonesia adalah ketidak tahuan masyarakat pelaku UMKM tentang sertifikasi halal dan kurangnya permodalan sehingga pelaku UMKM belum bisa mengikuti sertifikasi halal, bukan hanya karena biaya sertifikasinya, namun juga keterbatasan dalam menjalankan usaha agar sesuai dengan prinsip-prinsip halal seperti pemilihan bahan, peralatan, dan lain-lain.

Dalam ajaran Islam, ada instrument yang dapat digunakan untuk mengembangkan industri makanan halal di Indonesia, yaitu wakaf. Wakaf merupakan Instrumen penting dalam kerangka sosial Islam, hal ini dapat memanfaatkan potensi pemberian amal tanpa pamrih dengan cara yang efektif untuk dampak ekonomi yang lebih baik pada segmen sosial (Shaikh, Ismail, Shafai, 2017). Berdasarkan penjelasan tersebut, maka wakaf dapat dijadikan salah satu instrument pendukung dalam pengembangan industri makanan halal di Indonesia.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan tinjauan pustaka kepada teori-teori yang relevan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang didapat dari sumber-sumber baik

jurnal atau data statistik yang diambil dari Badan Pusat Statistik, Kementerian Koperasi dan UMKM, dan Thomson Reuters.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Wakaf

Wakaf adalah kata yang berasal dari bahasa Arab yaitu waqf yang berarti menahan, menghentikan atau mengekang. Sedangkan menurut is-tilah ialah menghentikan perpindahan milik suatu harta yang bermanfaat dan tahan lama sehingga manfaat harta itu dapat digunakan untuk mencari keridhaan Allah Swt.¹³ Wakaf juga dapat diartikan pemberian harta yang bersifat permanen untuk kepentingan sosial keagamaan seperti orang yang mewakafkan sebidang tanah untuk dibangun masjid atau untuk di-jadikan pemakaman umum.¹⁴ Dasar hukum wakaf terdapat dalam surat Āli ‘Imrān ayat 92:

عَلَيْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَإِنَّ شَيْءٍ مِنْ تَنْفِقُوا وَمَا تَحِبُّونَ مِمَّا تَنْفِقُوا حَتَّى الْبِرِّ تَتَّالُوا لَنْ

Artinya: Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.

Dalam ayat tersebut terdapat perintah menafkahkan harta yang dicintai, yang dimaksudkan adalah wakaf sebagaimana yang diterangkan oleh hadis Nabi riwayat Bukhari Muslim bahwa setelah diturunkan ayat ini, Thalhanh salah seorang Sahabat Nabi dari golongan Anshar yang terkaya di Madinah mewakafkan kebun kurma yang paling disenanginya (Bayruhā’).¹⁶

Terdapat perbedaan antara Zakat, Infaq, Shodaqoh dan Wakaf, diantaranya adalah;

1. shadaqah merupakan istilah yang paling umum sehingga infaq, wakaf dan zakat dapat dikategori-kan sebagai shadaqah
2. zakat terikat oleh waktu dan nishab, sedangkan infaq, shadaqah dan wakaf dapat dilakukan kapan saja
3. zakat diperuntukkan bagi golongan tertentu, sedangkan infaq dan shadaqah diberikan kepada siapa saja
4. zakat merupakan kewajiban, sedangkan wakaf, infaq dan shadaqah sebagai amalan sunnah yang di-anjurkan (jika dikerjakan mendapat pahala, jika tidak maka tidak mendapat siksa).

Sedangkan persamaannya adalah;

1. sebagai upaya untuk meningkatkan ketaqwaan atau bertujuan untuk mendapatkan ridha Allah Swt;
2. merupakan ibadah yang diperintahkan dan mendapatkan pahala dari Allah Swt sebagai balasannya;
3. memiliki nilai positif baik bagi pelaku ataupun penerima

Macam wakaf ditinjau dari segi peruntukannya kepada siapa, maka wakaf dapat dibagi menjadi dua:

1. Wakaf ahli yaitu wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu seorang atau lebih, keluarga orang yang berwakaf atau bukan. Wakaf ini juga disebut dengan wakaf khusus karena diperuntukkan untuk orang-orang tertentu.
2. Wakaf khayrī adalah wakaf yang sejak semula manfaatnya diperuntukkan untuk kepentingan umum tidak dikhususkan untuk orang-orang tertentu seperti mewakafkan tanah untuk mendirikan masjid atau madrasah

Sementara jika dilihat dari aspek pemanfaatan objeknya, wakaf dapat dibagi menjadi:

1. Wakaf produktif yaitu sebuah skema pengelolaan donasi wakaf dari umat, yaitu dengan memproduktifkan donasi tersebut, hingga mampu menghasilkan surplus yang berkelanjutan. Objek wakaf harus diproduktifkan terlebih dahulu, baru kemudian hasil dari produktifitas objek wakaf dapat disalurkan kepada Mauquf 'alaih. Dan manfaatnya tidak selalu dari fungsi harta yang diwakafkan
2. Wakaf social yaitu sebuah skema pengelolaan donasi wakaf dari umat, dimana objek Wakaf dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh Mauquf 'alaih. Dan biasanya manfaat yang dirasakan adalah berbentuk fungsi dari harta yang diwakafkan. Misal Wakaf Masjid, Wakaf Kuburan, Wakaf Pesantren,

Wakaf Produktif sendiri terbagi menjadi beberapa macam (Syakir : 2016) seperti:

1. Wakaf Uang Tunai. Secara umum definisinya adalah penyerahan asset wakaf berupa uang tunai yang tidak dapat dipindah tangankan dan dibekukan untuk selain kepentingan umum yang tidak mengurangi ataupun jumlah pokoknya.
2. Sertifikat Wakaf Tunai yaitu semacam dana abadi yang diberikan oleh individu maupun lembaga muslim yang mana keuntungan dari dana tersebut akan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat.
3. Wakaf Saham. Saham sebagai barang yang bergerak juga dipandang mampu menstimulus hasil-hasil yang dapat didedikasikan untuk umat. Bahkan dengan modal yang besar, Saham malah justru akan memberi kontribusi yang cukup besar dibandingkan jenis perdagangan yang lain.

Problema Implementasi Wakaf di Indonesia

Ada beberapa problem yang menghambat dalam pengimplementasian wakaf di Indonesia, diantaranya:

1. tingkat kesadaran beragama atau pengetahuan masyarakat masih rendah sehingga tidak memahami apa makna, fungsi dan manfaat dari wakaf. Misalnya adanya pemahaman bahwa melakukan sizwaf hanya akan mengurangi harta yang dimiliki,
2. sifat bakhil yang melekat pada diri manusia seperti yang tertera dalam surat al-Isrā' ayat 100:

الْإِنْسَانُ وَكَانَ ۖ الْإِنْفَاقِ حَسْبِيَةً لِّأَمْسِكْتُمْ إِذَا رَبِّي رَحْمَةً خَزَائِنَ تَمْلِكُونَ أَنْتُمْ لَوْ قُلْنَ
قَنُورًا

Artinya: *Katakanlah: "Kalau seandainya kamu menguasai perbendaharaan-perbendaharaan rahmat Tuhanku, niscaya perbendaharaan itu kamu tahan, karena takut membelanjakannya".*

3. Ketiga, adalah manusia itu sangat kikir.
4. gaya hidup sekelompok orang kaya yang bermegah-megahan yang menggunakan har-tanya untuk kepentingan hawa nafsu yang mengakibatkan lupa diri, sombong dan tamak sehingga lupa bahwa di sekitarnya ada orang yang membutuhkan pertolongannya.
5. penyaluran dari wakaf tersebut yang dilakukan dengan cara yang tidak efektif dan konvensional atau tradisional. Misalnya pemberian wakaf secara langsung kepada maukuf^{alaih} tanpa melalui badan atau lembaga. Meski kebiasaan ini sah namun distribusi yang demikian menyisakan kekurangan secara psikologis,
6. rendahnya kemampuan managerial pengelola wakaf, seperti rendahnya kemampuan pengelola wakaf dalam mengelola tanah wakaf sehingga tanah wakaf kurang bermanfaat.

Makanan Halal

Halal dapat didefinisikan sebagai standar kualitas yang sesuai dengan hukum Shariah Islamiah dan digunakan pada setiap aktivitas yang dilakukan oleh umat Muslim (Bohari, Cheng, & Fuad, 2013). Produk dan jasa halal dipilih oleh umat Muslim sebagai bentuk ketaatan terhadap hukum Shariah Islam. Meskipun halal sangat berkaitan dengan umat Muslim, bukan berarti konsumen produk halal hanya berasal dari umat Islam saja.


Konsumen produk halal yang berasal dari negara dengan penduduk muslim minoritas mengalami peningkatan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun belakangan. Salah satunya adalah Rusia yang berada di peringkat 9 sebagai konsumen makanan halal di dunia dengan capaian \$ 37

Miliar pada tahun 2015 (*State of The Global Islamic Economy, 2016/2017*). Kualitas produk halal, atau biasa dikenal dengan *Halalan Thoyyiban*, menjadi alasan umat non Muslim untuk menggunakan produk-produk halal (Samori, Salleh, & Khalid, 2016) karena terdapat jaminan kebersihan, keamanan, dan kualitas produk untuk keseluruhan rantai produksi (*from farm to plate*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Potensi Industri Makanan Halal di Indonesia

Indonesia sebagai negara Muslim terbesar di dunia tentu menjadi pasar yang sangat tepat untuk penjualan makanan halal. Secara umum menurut data BPS rata-rata pengeluaran per kapita dalam sebulan di daerah perkotaan dan pedesaan pada kelompok makanan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, lebih detail dapat dilihat dari gambar berikut.



Dari data diatas dapat dilihat bahwa pengeluaran masyarakat Indonesia dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Dengan kondisi tersebut maka potensi penjualan makanan halal di Indonesia juga akan terus meningkat setiap tahunnya.


Selain peningkatan rata-rata pengeluaran perkapita dari sektor makanan, pendapatan makanan halal pada tahun 2017 menurut *State of the Global Economy Report 2018/2019* yang dirilis Thomson Reuters sebesar 1,3 Triliun USD juga menggambarkan betapa besarnya potensi makanan halal di dunia saat ini. Ditambah proyeksi jumlah pendapatan dari makanan halal pada tahun 2023 sebesar 1,8 Triliun USD juga menambah gambaran akan potensialnya industri makanan halal untuk dikembangkan.

Wakaf Tunai Untuk Pengembangan Industri Makanan Halal

Dengan Wakaf, pemilik akan mendonasikan asset baik bergerak ataupun tidak bergerak untuk digunakan dalam aktifitas sosial secara ppermanen, penerima manfaat wakaf dapat merasakan manfaat dari asset wakaf tersebut atau hasil dari asset wakaf tersebut (Shaikh, Ismail, Shafiai, 2017).

Sedangkan menurut Shaikh dkk dalam jurnalnya mengutip sadeq (2012) menyebutkan bahwa Wakaf tunai dapat dikumpulkan dan digunakan untuk membuat sekolah, Rumah Sakit dan lain-lain. Dengan demikian dapat disimpulkan pengelolaan wakaf tunai dinilai lebih fleksibel untuk dikelola dalam bentuk usaha yang dapat menghasilkan manfaat lebih luas bagi penerima manfaat.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dana wakaf sangat mungkin digunakan untuk pengembangan industri makanan halal di Indonesia dengan pendekatan pemberian pembiayaan kepada para pelaku UMKM yang akan mengembangkan industri makanan halal. Konsep pemanfaatan dana wakaf untuk pengembangan industri makanan halal dapat melibatkan beberapa pihak yaitu Lembaga Pengelola Wakaf Uang, BMT atau Koperasi Syariah sebagai pengelola pembiayaan dan pelaku UMKM sebagai pihak yang akan menerima pembiayaan usaha untuk pengembangan industri makanan halal. Model penggunaan dana wakaf untuk pengembangan industri makanan halal dapat digambarkan sebagai berikut.



Berdasarkan skema diatas pemanfaatan dana wakaf untuk pengembangan industry halal dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Muwaqqif memberikan dana wakaf kepada Nadzhir atau Lembaga pengelola wakaf uang
2. Nadzhir Lembaga pengelola wakaf uang akan menginvestasikan dananya kepada BMT atau Koperasi Syariah yang akan digunakan untuk project pengembangan industri makanan halal
3. BMT atau Koperasi Syariah akan menyalurkan pembiayaan yang berasal dari dana wakaf yang diberikan oleh Lembaga pengelola wakaf Uang kepada para pelaku UMKM bidang makanan yang belum memiliki sertifikasi halal dari otoritas pemberi sertifikasi halal
4. BMT akan memberikan pendampingan dan pelatihan kepada penerima pembiayaan tentang industri makanan halal
5. BMT atau Koperasi Syariah akan melakukan pendampingan bagi UMKM untuk mengurus sertifikasi halal kepada otoritas sertifikasi halal
6. Penerima pembiayaan akan membayarkan bagi hasil dari hasil usaha yang sudah dijalankan kepada BMT
7. BMT atau Koperasi Syariah akan memberikan bagi hasil kepada nadzhir/lembaga pengelola wakaf uang sebagai dana maukuf 'alaih
8. Dana maukuf 'alaih akan disalurkan untuk kegiatan sosial dalam bentuk program yang mendukung pengembangan industri makanan halal

Dengan skema diatas industri makanan halal akan mendapatkan support dari dua sisi, yang pertama adalah dari pembiayaan yang diberikan kepada UMKM yang belum tersertifikasi halal dan dari penyaluran dana maukuf 'alaih hasil dari investasi yang disalurkan dari dana wakaf. Apabila skema tersebut dijalankan secara massif dan dengan skala yang besar, maka akan menumbuhkan jumlah UMKM yang memiliki sertifikasi halal, yang secara agregat juga akan menumbuhkan jumlah industri makanan halal di Indonesia.

PENUTUP

Indonesia dengan predikatnya sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia seharusnya sangat mungkin untuk menjadi *leader* dalam perkembangan industri makanan halal di dunia. Hal ini harus menjadi perhatian bersama karena jika industri makanan halal di Indonesia berkembang pesat juga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia secara umum.

Dengan segala keterbatasan yang ada, Indonesia bisa memanfaatkan wakaf sebagai salah satu instrumen untuk mengembangkan industri makanan halal di Indonesia. Wakaf secara teori sangat mampu untuk mengembangkan industri makanan halal dengan melakukan investasi terhadap para pelaku usaha makanan di Indonesia khususnya UMKM. Untuk memastikan proses transformasi menuju pelaku usaha halal, Nadzhir atau Lembaga pengelola wakaf uang dapat bekerja sama dengan BMT atau Koperasi Syariah dalam

menginvestasikan dananya dengan target BMT juga harus melakukan pendampingan kepada pelaku UMKM agar target mendapatkan sertifikasi halal dapat terealisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Manaf Bohari, A., Wei Hin, C., & Fuad, N. (2013). An analysis on the competitiveness of halal food industry in Malaysia: an approach of SWOT and ICT strategy. *Malaysia Journal of Society and Space*.
- Shaikh, S. A., Ismail, A. G., & Mohd Shafiai, M. H. (2017). Application of waqf for social and development finance. *ISRA International Journal of Islamic Finance*. <https://doi.org/10.1108/IJIF-07-2017-002>
- Gillani, S. H. B., Khan, M. M. S., & Ijaz, F. (2017). Factors Reinforcing Pakistan Halal Food Industry To Be the World. *Journal of Education and Social Sciences*.
- Waharini, F. M., & Purwantini, A. H. (2018). Model Pengembangan Industri Halal Food di Indonesia. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v9i1.1-13>
- McCalwey, T., & Nakamoto, M. (2001, 1 10). *Wahid steps into dispute on halal food Ajinomoto Product*. Retrieved from Proquest: <https://search.proquest.com/saveasdownloadprogress/83B67EAD9E98462DPQ/false?accountid=49910>
- Thomson Reuters. (2019). *An Inclusive Ethical Economy, State of the Global Islamic Economy Report 2018/19*. Thomson Reuters.
- Badan Pusat Statistik (2019). Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Sebulan di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi dan Kelompok Barang (rupiah), 2011-2018
- Syakir, Ahmad. (2016). Wakaf Produktif. *Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara*. Retrieved from Researchgate: https://www.researchgate.net/publication/305730287_Wakaf_Produktif/links/579e288c08ae80bf6ea6d7ef/download